



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0196/Pdt.P/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Hani Nuraeni binti Nisin (alm), tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 01 Juni 1997 (umur 26 tahun), NIK 3216025109930009, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Handphone 085776423229, tempat tinggal di Jalan Sewu F1, No. 22, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah memiliki seorang anak yang lahir dari pernikahan siri/secara agama Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada 06 Desember 2017 di wilayah Jalan Al Mujahadah, Kampung Babelan, RT. 022 RW. 003,

Hal. 1 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama. Anak tersebut lahir dari anak biologis dari laki-laki yang bernama **Nurjaya Candra bin Cecep Supriadi**;

2. Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Wahyu Wardani, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Jefri dan Bapak Dadang. Dengan mahar berupa emas berbentuk cincin seberat 2 gram di bayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut pernikahan Pemohon dengan **Nurjaya Candra bin Cecep Supriadi** telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Khanza Bia Putri Ramadhani binti Nurjaya Candra**, perempuan, lahir di Bekasi, 23 Juni 2017;

4. Bahwa, **Khanza Bia Putri Ramadhani binti Nurjaya Candra**, perempuan, lahir di Bekasi, 23 Juni 2017 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Gita Ariyani, A.M. Keb , tanggal 5 Juli 2018;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Pemohon;

6. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **Khanza Bia Putri Ramadhani binti Nurjaya Candra**, perempuan, lahir di Bekasi, 23 Juni 2017 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

Hal. 2 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

8. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;

9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

10. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Khanza Bia Putri Ramadhani binti Nurjaya Candra**, perempuan, lahir di Bekasi, 23 Juni 2017 adalah anak biologis dari Pemohon (**Hani Nuraeni binti Nisin (alm)**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon, tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Hani Nuraeni Nomor: 470.32/149/KI.AJ tertanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, bermeterai cukup, bercap pos dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib atas nama Nura Jaya, tertanggal 09 Mei 2023, yang dibuat oleh Pemohon dan tercatat dalam buku register Desa Babelan No. 470/380/Pem/Ds-BK/V/2023, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khanza Bia Putri Ramadhani, tertanggal 5 July 2017, yang dikeluarkan oleh Bidan Gita Ariyani, bermeterai

Hal. 4 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);

Bahwa Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

- 1. Wardah binti Mahmud**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sewu F1 No. 22 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hani Nuraeni dan kenal suami Pemohon bernama Nurjaya Chandra;
 - Bahwa Pemohon dan Nurjaya Chandra merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2017 di wil. Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi karena Pemohon hamil, namun pernikahan belum didaftar/dicatat di KUA dan baru pada 31 Juli 2018 Pemohon dan Nurjaya Chandra melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA. Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani lahir pada tanggal 23 Juni 2017;
 - Bahwa Nurjaya Chandra setelah menikah pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan hingga kini tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa anak tersebut lahir disebabkan Pemohon dengan Nurjaya Chandra sebelum menikah sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan Pemohon hamil dan melahirkan anak yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak agar terpenuhi hak anak yang lahir diluar pernikahan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- 2. Rizki Abdillah Akbar bin Abd. Haris**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konfeksi, bertempat tinggal di Babelan, Kelurahan Babelan Kota RT.022 RW. 003, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Saksi menerangkan

Hal. 5 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya sebagai tante Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hani Nuraeni dan kenal suami Pemohon bernama Nurjaya Chandra;
- Bahwa Pemohon dan Nurjaya Chandra merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2017 di Wil. Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi karena Pemohon hamil, namun pernikahan belum didaftar/dicatat di KUA;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani lahir pada tanggal 23 Juni 2017;
 - Bahwa Nurjaya Chandra setelah menikah pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan hingga kini tidak diketahui alamatnya/Ghoib;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak agar terpenuhi hak anak yang lahir diluar pernikahan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon, tetentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan

Hal. 6 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan a quo dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Nurjaya Chandra dan mereka saling mencintai sampai akhirnya melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah, kemudian Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Khanza Bia Putri Ramadhani yang lahir pada tanggal 23 Juni 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani, yang lahir pada 23 Juni 2017 adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon (Hani Nuraeni) dengan seorang laki-laki yang bernama Nurjaya Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, Asli domisili Pemohon, P.2 dan P.3, semuanya bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Asli Surat Keterangan domisili atas nama Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 7 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi pernyataan Ghoib atas nama Nurjaya Chandra, yang memberi bukti bahwa suami dari Pemohon yang bernama Nurjaya Chandra sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khanza Bia Putri Ramadhani yang memberi bukti anak yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani yang lahir dari perkawinan secara agama (siri) pada tanggal 23 Juni 2017 antara Pemohon (Heni Nuraeni binti Nisin frngan seorang laki-laki bernama Nurjaya Chandra bin Cecep Supriadi dan sampai saat ini dibawah pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 145 ayat (1) HIR), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 144 ayat (1) HIR) dengan mengangkat sumpah (Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Wardah binti Mahmud dan Rizki Abdillah Akbar bin Abd. Haris yang mendukung dalil-dalil Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Nurjaya Chandra dan melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Pemohon hamil;
2. Bahwa Pemohon dan Nurjaya Chandra menikah secara siri/agama pada tanggal 06 Desember 2017 dan anak Pemohon dengan Nurjaya Chandra yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani lahir 23 Juni 2017;
3. Bahwa Pemohon dengan Nurjaya Chandra belum mencatatkan pernikawinannya di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan setelah pernikahan Nurjaya Chandra pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya (Ghoib);

Hal. 8 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak agar agar terpenuhi hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan lindungi oleh hukum dan untuk mengurus akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 171 ayat (1) HIR), serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd, oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Nurjaya Chandra sudah pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Pemohon hamil;
2. Bahwa Pemohon dan Nurjaya Chandra sebelumnya menikah pada tanggal 06 Desember 2017 secara siri/agama, dan anak Pemohon dengan Nurjaya Chandra yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani lahir 23 Juni 2017;
3. Bahwa setelah nikah Nurjaya Chandra pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya(Ghoib);
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak agar terpenuhi hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.

Hal. 9 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sd 38 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan anak yang tidak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan penafsiran yang intinya adalah bahwa secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa terjadinya pertemuan antara Ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya yang melahirkan. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan atau meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, sehingga pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus dibaca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

Hal. 10 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa secara *lex specialis* dalam implementasinya bagi umat Islam "hubungan perdata" terhadap laki-laki yang menyebabkan anak lahir di luar nikah harus dibedakan antara lain: untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan anak yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani, yang lahir pada 23 Juni 2017 adalah anak Pemohon (Hani Nuraeni) dengan seorang laki-laki yang bernama Nurjaya Chandra maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang intinya adalah bahwa telah ternyata anak yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani, yang lahir pada tanggal 23 Juni 2017, adalah anak yang lahir dari perkawinan secara agama (siri) antara Pemohon (Hani Nuraeni) dengan seorang laki-laki bernama Nurjaya Chandra pada tanggal 06 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan beralasan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Hal. 11 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Khanza Bia Putri Ramadhani, yang lahir pada 23 Juni 2017 adalah anak dari Pemohon (Heni Nuraeni binti Nisin dengan seorang laki-laki yang bernama Nurjaya Chandra bin Cecep Supriadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** dan **Drs. Rahmat**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suprianto, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,00
 4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.

Pen. No. 0196/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)